

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*Machstaat*). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.²

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).³

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, Ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010 hlm. 46

³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 207

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi⁴ :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Fungsi hukum dalam pembangunan masyarakat sangat penting keberadaannya untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Begitu pula adanya peran pemerintah dalam menyediakan alat untuk mempengaruhi seberapa besar perannya agar perubahan dalam masyarakat terjadi. Salah satu alat itu adalah Hukum Pidana. dengan adanya hukum pidana, pemerintah

⁴ Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

banyak menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.

Menurut W.L.G Lemaire hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan serta larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁵ Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan mana dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶

Sedangkan menurut Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia, menjelaskan bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut⁷:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar perbuatan tersebut.

⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1997, hlm 1-2

⁶ *Ibid*

⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1993, hlm.1

2. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar perbuatan tersebut.

Dari pengertian hukum pidana yang telah diuraikan diatas, maka penegakan hukum adalah suatu cara pendekatan kepada masyarakat agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib dan tentram baik melalui cara yang preventif maupun refresif. Oleh karena itu setiap perbuatan yang melanggar aturan hukum yang telah dibuat, harus mendapatkan sanksi sesuai dengan berat-ringannya kejahatan yang telah dilakukan sebagai akibat dari perbuatannya. Karena sesungguhnya pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah tujuan dari terciptanya hukum yang sebenarnya.⁸

Adapun pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses pelaksanaan serta penegakan hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Pengacara/penasihat hukum serta pemasyarakatan. Keseluruhannya merupakan elemen yang sangat penting yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam penegakan

⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 191

hukum di masyarakat serta melaksanakan pembangunan nasional dibidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum yang dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya yaitu pemberian hak-hak baik kepada korban atau pun pelaku pidana nya.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dari pernyataan pasal tersebut, jelas bahwa setiap orang harus mendapatkan hak yang sama ketika berhadapan dengan hukum, aturan hukum ini juga berlaku bagi setiap warga negara asing yang berhadapan dengan hukum di wilayah negara Indonesia.

Warga negara asing yang berada di wilayah suatu negara atau tunduk pada yurisdiksi negara itu harus menikmati akses ke pengadilan atas dasar yang sama dengan warga negara itu sendiri, apapun statusnya⁹.

⁹ Pasal 18 CMW; Pasal 5 Deklarasi Declaration on the human rights of individuals who are not nationals of the country in which they live, UN Doc. A/RES/40/144, 13 Desember 1985; Komite HAM PBB Komentor Umum No. 32, catatan kaki No. 86, para 9.

Standar-standar internasional tentang peradilan yang adil mengharuskan warga negara asing atau orang lain yang tidak memahami atau bicara dalam bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang, berhak mendapat bantuan penerjemah dengan gratis setelah penangkapan, termasuk dalam interogasi, dan semua tingkatan proses hukum.¹⁰ Warga negara asing juga memiliki hak untuk segera diberitahu haknya untuk berkomunikasi dengan kedutaan atau konsuler segera setelah mereka ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan.¹¹ Bantuan konsuler dapat menjadi hal yang penting bagi tersangka untuk mengumpulkan bukti, termasuk untuk menyampaikan faktor yang meringankan dalam kasus mereka.

Perlindungan hak-hak ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, karena sejumlah besar terpidana mati adalah warga negara asing, khususnya mereka yang dihukum terkait masalah narkoba¹². Dua belas dari 14 eksekusi pada tahun 2015 (Per-September 2015) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, adalah Warga Negara Asing (WNA). Warga negara asing yang ditahan di penahanan prapengadilan harus diberikan fasilitas

¹⁰ Pasal 16(8) dan 18 Konvensi Buruh Migran; Pasal 14(3) ICCPR; Pasal 40(2) Konvensi Tentang Hak Anak

¹¹ Pasal 36 Konvensi Wina Tentang Hubungan Konsuler; Pasal 17(2)(d) Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa; Pasal 16(7) Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (ICMW).

¹² Laporan Amnesty Internasional tentang Data Hukuman Mati Terpidana Kasus Narkotika per April 2015 dari Kementerian Hukum dan HAM, per April 2015.

untuk berkomunikasi dengan, dan menerima kunjungan dari, perwakilan pemerintahnya, sehingga pihak perwakilan dapat membantu tahanan dengan langkah-langkah pembelaan seperti menyediakan, mempertahankan atau memantau kualitas kuasa hukum, memperoleh bukti dari negara asal, dan memantau kondisi penahanan terdakwa.



Ketika seorang warga negara asing melakukan perbuatan pidana di Indonesia maka kedudukannya juga sama dengan warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana. Karena factor minimnya pengetahuan berbahasa Indonesia yang dimiliki oleh warga negara asing, maka otomatis hak yang didapat pun bertambah dengan berhak nya warga negara asing tersebut mendapatkan bantuan juru Bahasa penerjemah yang dapat memahami Bahasa dari negara warga negara asing yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada Pasal 53 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa¹³ :

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak ntuk setiap waktu mendapat bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.”

Kehadiran juru Bahasa sangatlah penting guna mempermudah proses hukum yang dijalani dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana bagi

¹³ Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Warga Negara Asing (WNA) sebagaimana di jelaskan dalam pasal 177 ayat

(1) [KUHAP](#) yang menjelaskan bahwa¹⁴ :

“Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan”.

Seorang penerjemah laksana penghubung bagi [aparatus penegak hukum](#), terutama pengadilan. Adakalanya dibutuhkan untuk penerjemahan teks (*translation service*), atau menerjemahkan langsung pernyataan lisan (*interpreter service*) terdakwa kepada petugas pengadilan.

Peran penerjemah menjadi lebih penting terutama dalam sidang pidana yang terdakwa warga negara asing, atau ketika hakim ingin mendengar saksi atau ahli berkewarganegaraan asing. Sudah jadi rahasia umum bahwa kemampuan bahasa asing sebagian aparat hukum belum fasih. Apalagi di luar bahasa Inggris. Ada hubungan simbiosis antara aparat penegak hukum dengan terdakwa, saksi, atau ahli berkewarganegaraan asing dalam hal kehadiran penerjemah.

Namun, pada kenyataannya tidak semua warga negara asing yang diadili di Indonesia karena perbuatan pidananya

¹⁴ *Ibid*, Pasal 177.

mendapatkan hak atas penerjemah bahasa yang efektif. Tujuh dari 17 warga negara asing terpidana mati yang diwawancarai oleh Komnas HAM pada bulan September dan Oktober 2010 pun tidak diberikan penerjemah dan tidak memiliki pilihan selain menandatangani berkas penyelidikan polisi dalam Bahasa Indonesia, bahasa yang mereka tidak pahami¹⁵. Padahal Hak untuk mendapatkan bantuan penerjemahan gratis berlaku untuk siapa pun, warga negara atau bukan, yang tidak memahami atau tidak berbicara dalam bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang.¹⁶ Dan penerjemahan juga harus diberikan dalam bahasa yang dimengerti terdakwa.

Sebagai contoh kasus Mary Jane Fiesta Veloso, seorang warga Filipina, yang di vonis mati karena kasus kepemilikan narkotika jenis heroin seberat 2,6 kg yang dibawanya ke Indonesia, meski dalam proses pemeriksaannya hingga saat ini mary jane mengaku bahwa ia telah di jebak untuk membawa barang haram tersebut masuk ke negara Indonesia. Namun alasan itu tidak serta membuat hakim merubah atau membatalkan putusan mati yang dijatuhi terhadap Mary Jane sebagaimana

¹⁵ Laporan Komnas HAM tahun 2010, Laporan Pemantauan Terpidana Mati, 2010, hlm. 23, 24, 25, dan 43.

¹⁶ Laporan Komnas HAM tahun 2011, catatan kaki No. 76, hal. 24 dan 38.

putusan No. 51/PK/Pid.Sus/2015 atas peninjauan kembali Mary Jane yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.¹⁷ Namun, selama persidangan di Pengadilan Negeri Sleman antara Juli dan Oktober 2010, Mary Jane Veloso mengaku hanya mendapatkan seorang penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, Sementara Mary Jane hanya mengerti bahasa Tagalog.¹⁸ yakni dari seorang mahasiswa perguruan tinggi bernama Nuraini. Nuraini dianggap tak layak menjadi penerjemah dalam perkara di persidangan, karena tidak memiliki sertifikat dari lembaga bahasa internasional. Itulah yang dijadikan novum (bukti baru) oleh kuasa hukum pemohon PK.¹⁹

Contoh kedua, Warga negara Nigeria, Raheem Agbaje Salami (juga dikenal sebagai Jamiu Owolabi Abashin) ditangkap pada 2 September 1998 setelah tertangkap membawa heroin 5,28 kg. Dia tidak menerima bantuan hukum hingga 15 Oktober 1998. Dia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas perdagangan narkoba pada bulan April 1999 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah jaksa dan Raheem secara

¹⁷<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/13/063770768/mary-jane-lolos-dari-eksekusi-mati-gelombang-ketiga> diakses pada 7 Januari 2017, pukul 20.30 PM

¹⁸ Laporan Amnesty Internasional Tahun 2015, Catatan Kaki No. 156, hlm 42

¹⁹<http://www.radarjogja.co.id/terpidana-mati-mary-jane-anggap-penerjemah-tak-profesional>, diakses pada 08 Januari 2017, pukul 10.41 am

terpisah mengajukan banding atas keputusan pengadilan pertama ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi tidak menunjuk pengacara untuk membantu Raheem Agbaje Salami selama banding dan dia membela diri karena dia tidak mampu membayar pengacara. Dia juga tidak memiliki penasihat hukum selama Mahkamah Agung menangani kasus ini, lagi-lagi karena dia tidak bisa membayar pengacara. Menurut pengacara terakhir Raheem Agbaje Salami (atau Jamiu Owolabi Abashin), kliennya tidak didampingi penerjemah selama interogasi polisi, dan selama persidangan dia hanya menerima penerjemahan terputus-putus dalam bahasa Inggris, bahasa yang tidak dipahaminya dengan baik.²⁰

Contoh lain adalah Warga negara Nigeria Namaona Denis awalnya divonis oleh Pengadilan Negeri Tangerang atas impor heroin ke Indonesia, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pengacaranya pada saat itu diduga menerima keputusan tersebut dan tidak ingin mengajukan banding. Namun, menurut pengacara terakhirnya, ketika di penjara Namaona didekati oleh orang-orang yang tampaknya datang dari kantor kejaksaan dan dia diminta menandatangani dokumen berbahasa Indonesia, bahasa yang tidak

²⁰ *Ibid*, Catatan Kaki No. 155

dimengertinya, tanpa saran dari penasihat hukum. Dia kemudian menemukan dokumen itu digunakan oleh jaksa yang mengklaim bahwa Namaona sebenarnya sudah mengajukan banding, yang kemudian dipertimbangkan dan ditolak.²¹

Penelitian ini diambil di Pengadilan Negeri Tangerang karena mengingat Banyaknya warga negara asing yang diadili karena kasus tindak pidana peredaran narkoba dalam kurun waktu Tahun 2016



²¹ Laporan Amnesty Internasional Tahun 2015, Catatan kaki No. 154 Hlm. 42

No	Nomor Putusan	Nama	
1	152/Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Truong Van Tinh	
2	179/Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Abd. Wahad Awadh Sachit Al Rafoos Als Abd. Wahab	
3	190/Pi.Sus/2016/Pn.Tng	Kho Kim San	
4	209/Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Long Fulin	
5	210/Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Zhan Zhong gui	
6	232/Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Albert Lie Als. Acil Als. Aco	
7	331/Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Luchresia Alexandra	
8	561/Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Nguyen Thi	

		Minh Trang	
9	827/Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Mai Chin Wen	
10	846//Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Steven Monia ga	
11	1800/Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Chen Shian g Jen Als. Alin	
12	1801/Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Chuang Ming Tsang Als. Achan g	
13	1896/Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Hung Hsiaot zu	
14	1897/Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Chen Yutsai	
15	1252/Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Xu Junfen g	
16	1021/Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Lin Shu Chin	
17	1022/Pid.Sus/2016/Pn.Tng	Chan Chien An	

Berikut adalah daftar nama Warga Negara Asing (WNA) terpidana kasus Narkotika yang diadili di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tangerang tahun 2016 :

Berdasarkan dari problematika diatas,maka penulis tertarik untuk menelaah permasalahan : **Pelaksanaan Pasal 53 KUHAP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Warga Negara Asing Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan,maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 53 KUHAP terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika oleh warga negara asing dalam proses peradilan pidana?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pasal 53 KUHAP terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika oleh warga negara asing dalam proses peradilan pidana?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 53 KUHP terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba oleh warga negara asing dalam proses peradilan pidana
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Pasal 53 KUHP terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba oleh warga negara asing dalam proses peradilan pidana.
3. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Pasal 53 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkoba Oleh Warga Negara Asing Dalam Proses Peradilan Pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai pelaksanaan Pasal 53 KUHP terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba oleh warga negara asing dalam proses peradilan pidana

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, lembaga penegak hukum dan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil²². Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana tertulis secara sistematis dan teratur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Prof Moeljatno²³, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang berisikan dasar-dasar dan aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, bagaimana cara dan prosedur dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil (yang lazim disebut “hukum pidana” saja). Jadi hukum acara pidana memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum pidana terhadap perkara-perkara pidana. Dalam hukum acara pidana diatur segala sesuatu tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan: di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan. Hukum acara pidana diciptakan sebagai sarana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tenteram dalam masyarakat. Dapat

²² R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 199

²³ Sutomo, *Handout Hukum Acara Pidana*, Surabaya, 2008, hlm. 1

disimpulkan apabila hukum material tidak ditunjang oleh hukum formal (hukum acara).

Terdapat beberapa tingkatan pemeriksaan dalam melaksanakan hukum acara pidana. Pemeriksaan dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut²⁴ :

a. Pemeriksaan pendahuluan

Dalam pemeriksaan pendahuluan ini dikumpulkan bahan-bahan yang mungkin dapat menjadi bukti terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Jumlah dan sifat bahan-bahan ini menentukan apakah si tertuduh akan dituntut atau tidak. Dalam pemeriksaan pendahuluan, dipergunakan sebagai pedoman asas-asas sebagai berikut :

1. Asas kebenaran materiil (kebenaran dan kenyataan) yaitu usaha-usaha yang ditujukan untuk mengetahui apakah benarbenar terjadi pelanggaran atau kejahatan.
2. Asas inquisitoir, yaitu bahan dalam pemeriksaan pendahuluan ini se tertuduh/si tersangka hanyalah merupakan obyek. Khusus asas yang kedua ini hanya berlaku pada waktu masih menggunakan sistem HIR. Setelah mempunyai kodifikasi yang bersifat nasional yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka HIR sepanjang yang mengenai hukum acara pidana ditinggalkan. Dalam sistem KUHAP, terdakwa sudah bisa didampingi pembela.

²⁴ A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit PT ERESKO, Bandung, 1995, hlm. 71-72

- b. Pemeriksaan terakhir (*eindonderzoek*) di dalam sidang pengadilan pada tingkat pertama.

Pemeriksaan dalam sidang bertujuan untuk menguji apakah suatu tindak pidana betul-betul terjadi atau apakah bukti-bukti yang diajukan itu sah atau tidak. Berlainan dengan pemeriksaan pendahuluan, maka pada pemeriksaan dalam sidang terdakwa/tertuduh telah dianggap sebagai subyek yang berarti telah mempunyai kedudukan sebagai pihak yang sederajat dengan penuntut umum. Sifat pemeriksaan itu adalah *accusatoir*.

- c. Mamajukan upaya hukum (*rechtsmiddelen*) yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim, baik ditingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Sesudah perkara diputus oleh hakim, maka apabila jaksa atau terdakwa tidak puas terhadap putusan hakim, mereka dapat mengajukan upaya hukum, dalam hal ini dapat banding ke Pengadilan Tinggi. Kalau keputusan Pengadilan Tinggi belum memuaskan, dapat minta kasasi kepada Mahkamah Agung.

- d. Pelaksanaan putusan hakim.

Jika keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya sudah tidak dapat diajukan perlawanan lagi, maka keputusan itu dapat dilaksanakan dan ini merupakan tugas jaksa untuk mengeksekusikan atau melaksanakan putusan hakim.

Untuk melaksanakan hukum acara pidana, ada beberapa asas-asas penting yang perlu diketahui. Adapun asas tersebut antara lain²⁵ :

- a. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
- b. Asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocent* yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak yaitu peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- d. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

²⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 347

e. Asas *Integrated Criminal Justice System* (sistem peradilan pidana terpadu) yaitu suatu mekanisme saling mengawasi di antara sesama aparat penegak hukum untuk terjalinnya hubungan fungsi yang berkelanjutan. Berupa terbinanya saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan. Atau dapat juga dikatakan sebagai sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pematangan.²⁶

Persidangan Pidana disebut juga dengan pemeriksaan pada tingkat pengadilan merupakan proses beracara di muka hakim (*gerechtelijk onderzoek*) diberi nama pemeriksaan terakhir (*eindonderzoek*). Dalam pemeriksaan terakhir ini yang dituduh (yang tersangka) menjadi yang didakwa (terdakwa, (*beklaagde*)). Acara di muka hakim ini diakhiri dengan

²⁶Arsil, *Hukum Pidana integrated criminal justice system*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6914>, diakses pada 08 Januari 2017, pukul 11:13 am

penghukuman (*veroodeling*, pemidanaan) yang dimuat dalam suatu keputusan hakim²⁷.

KUHAP membedakan tentang pengertian istilah "Tersangka" dan "Terdakwa". Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menentukan bahwa²⁸:

Pengertian tentang tersangka, menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP dirumuskan bahwa pengertian tersangka ialah :

"Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada alat bukti permulaan atau bukti awal yang cukup²⁹.

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali

²⁷ E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang SH, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Penerbit Dan Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1983, hlm. 419

²⁸ *Ibid*, hlm. 49

²⁹ HMA KUFFAL, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Cetakan Kesebelas, Penerbit UMM Press, Malang, 2010, hlm. 131

hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam di dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu :

“Setiap orang yang ditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan / atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat 15 KUHAP pengertian terdakwa ialah :

“Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

Status terdakwa adalah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umum sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 1 butir 14 Jo. Pasal 139 KUHAP)³⁰.

³⁰ *Ibid*,

Sesuai dengan pengertian atau penafsiran otentik sebagaimana yang tersebut dalam pengertian tersangka dan terdakwa diatas dapat diketahui bahwa seorang terdakwa dapat dipastikan bahwa ia seorang tersangka, sedangkan seorang tersangka belum tentu ia berubah menjadi terdakwa, misalnya perkaranya dihentikan penuntutannya. Status tersangka baru berubah menjadi terdakwa setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersangka ke pengadilan negeri (Pasal 1 butir 7 juncto 143 ayat (1) KUHAP). Dengan perkataan lain status tersangka berubah menjadi terdakwa setelah ada tindakan penuntut umum³¹.

Tersangka /terdakwa telah diberikan pula seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa

³¹ *Ibid.*, hlm. 132

berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lihat. Juga Pasal 177).

5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. (Pasal 54)
6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. (Pasal 55).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan

tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).

12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63).
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68. Lihat. Juga pasal 95)

Peradilan merupakan suatu sistem atau proses penegakan hukum dan keadilan. Proses memberikan keadilan dilakukan oleh hakim di Pengadilan dengan cara menerima, memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sesuai dengan aturan hukum acara. Dengan proses tersebut maka hukum yang dilanggar dapat ditegakkan kembali, dan pada akhirnya keadilan bisa ditegakkan.

Peradilan (*judiciary, rechtspraak*) berpaut dengan fungsi pemberian keadilan (*justice, gerechtigheid*) dilakukan oleh Pengadilan atau badan peradilan (*court, rechtbank*). Fungsi Pemberian keadilan lazim disebut *rechts prekendefunctie*. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (RI), Peradilan diselenggarakan oleh Kekuasaan Kehakiman, disebut pula Kekuasaan Peradilan, la *puissance de jugger, judiciary power*. Pasal 24 ayat (1) UUD NKRI tahun 1945 (redaksi baru hasil perubahan) menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum.³²

Dalam hal Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak pidana di Indonesia, negara wajib memberikan hak fasilitas

³² Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hukum & Peradilan*, Katahasta Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 10

untuk berkomunikasi dengan, dan menerima kunjungan dari, perwakilan pemerintahnya, sehingga pihak perwakilan dapat membantu tahanan dengan langkah-langkah pembelaan seperti menyediakan, mempertahankan atau memantau kualitas kuasa hukum, memperoleh bukti dari negara asal, dan memantau kondisi penahanan terdakwa.³³

Pasal 57 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menjelaskan bahwa :

“Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya”.

Dalam Pasal 14 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Rights (konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik) menyatakan bahwa :

“Hak orang yang tidak memahami atau tidak berbicara bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang untuk dibantu seorang penerjemah independen berlaku pada semua tingkatan proses pidana serta selama periode penahanan atau pemenjaraan.”

Penerjemah atau juru bahasa juga harus diberikan dalam bahasa yang dimengerti terdakwa. Permintaan penerjemah umumnya datang dari pengadilan. Dalam konteks Indonesia, KUHAP menjamin bahwa tersangka atau terdakwa berhak atas

³³ Laporan Amnesty International Tahun 2010, Fair Trial Manual, catatan kaki No. 44, Bab 4.6

seorang penerjemah yang berkompeten dan berkualitas selama penyidikan dan persidangan.

Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses penyidikan serta jalannya persidangan, penerjemah dibutuhkan pula agar warga negara asing yang berhadapan dengan hukum di wilayah negara Indonesia dapat dengan mudah memberikan keterangan yang dibutuhkan pada saat penyidikan serta mengetahui dakwaan dan putusan yang dijatuhkan kepadanya dalam proses persidangan.

Sehingga jika penerjemah atau juru Bahasa yang diberikan tidak berkompeten atau tidak sesuai dengan Bahasa yang dipahami oleh terpidana dalam proses peradilan maka itu termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan proses sistem peradilan pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Michael King yaitu *Due Process Model* (DPM) yang menggambarkan suatu versi yang diidealkan tentang bagaimana sistem harus bekerja sesuai dengan gagasan-gagasan atau sifat yang ada dalam aturan hukum. Hal ini meliputi prinsip-prinsip tentang hak-hak terdakwa, asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa untuk diadili secara adil, persamaan di depan hukum

dan peradilan.³⁴ Sehingga dapat terciptanya kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.

Menurut Utrecht, [kepastian hukum](#) mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya [kepastian hukum](#). Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

³⁴ Lilik Mulyadi, *Peradilan Terorisme Kasus Bom Bali*, PT. Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm. 67.

³⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁶

Dalam hal ketidakpahaman tersangka/terdakwa dalam memahami Bahasa penerjemah/juru Bahasa yang disediakan oleh pihak jaksa penuntut umum ataupun pengadilan juga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak tersangka /terdakwa dalam mencapai keadilan yang seharusnya didapat sebagai hak tersangka/terdakwa yang merupakan warga negara asing dalam proses peradilan pidana yang dihadapinya.

Hans Kelsen mengemukakan konsep keadilan yang diantaranya adalah :

1. Keadilan dan Perdamaian.

Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³⁷

2. Konsep keadilan dan Legalitas.

“Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³⁸ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka perlu dipergunakan metode penelitian. Dalam usaha memperoleh suatu data sebagai bahan pembahasan analisis, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

³⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 16.

³⁸ *Ibid.*

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori dan praktek pelaksanaannya.³⁹ Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yaitu menggunakan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan undang-undang yang berkaitan.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan;
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

³⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 9

- d) Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Persidangan
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁴⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, jurnal, internet dan seterusnya.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Data yang diperlukan diperoleh melalui:

- a. Studi kepustakaan (*Lybrary Research*)

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitin Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Galia Indonesia, 1990, hal. 12.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁴²

b. Penelitian Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah mengamati gejala atau peristiwa yang penting dalam mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya.⁴³ Langkah ini dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan

2) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁴⁴ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden/narasumber dari pihak Pengadilan Negeri Tangerang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

5. Metode Analisis Data

Analisis data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari

⁴² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 107.

⁴³ Soejono Soekanto, *Op.Cit.* hal. 10.

⁴⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal, 95.

hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis normative kualitatif. Secara normatif, karena peraturan perundang-undangan yang akan berlaku terkait sebagai hukum positif yang ada merupakan sumber atau titik tolak dalam penelitian ini, sedangkan secara kualitatif karena informasi-informasi yang didapat melalui wawancara yang disampaikan oleh narasumber dan data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan terkait Pelaksanaan Pasal 53 KUHP terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba oleh warga negara asing dalam proses peradilan pidana.

6. Lokasi Penelitian

- a. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jl. Sultan Hasanudin No. 1
Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160
- b. Pengadilan Negeri Tangerang Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.
7 Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
- c. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jl. Salemba Raya No. 28A
Jakarta 10430
- d. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H Nasution No.
105 Bandung
- e. Badan Pusat Kearsipan Daerah Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Jatisari,
Buahbatu, Kota Bandung



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG